



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 151 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL BAGI
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo khususnya bagi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perlu adanya perhatian dan Bantuan Khusus dari Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten BovenDiguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 135);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Yahukimo tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal: 13 Juni 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 151 Tahun 2022

Tanggal : 13 Juni 2022

NAMA LEMBAGA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL BAGI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH
1	PKBM CENDRAWASIH	Rp 38.600.000
2	PKBM IMANUEL	Rp 38.600.000
3	PKBM KOBUK DUA	Rp 38.600.000
4	PKBM KORUPUN	Rp 38.600.000
5	PKBM METANOIA	Rp 38.600.000
6	PKBM NIPSAN	Rp 38.500.000
7	PKBM PASEMA	Rp 38.500.000
8	PKBM SEKLA	Rp 38.500.000
9	PKBM SOBA	Rp 38.500.000
10	PKBM SOBAHAM	Rp 38.500.000
11	PKBM TUNAS PAPUA	Rp 38.500.000

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 201004 1 001